

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada abad ke-21 telah mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses, memproduksi, dan memanfaatkan informasi. Transformasi digital ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk bidang layanan keuangan. Salah satu inovasi finansial yang berkembang pesat adalah layanan pinjaman online (*financial technology lending*), yaitu layanan pinjam-meminjam secara digital melalui aplikasi atau situs web tanpa tatap muka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkategorikan layanan ini sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yaitu sistem peminjaman dana antara pemberi dan penerima pinjaman yang dilakukan secara elektronik (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2025).

Kemudahan proses, kecepatan pencairan dana, serta minimnya persyaratan administrasi menyebabkan pinjaman online semakin populer digunakan oleh masyarakat. Data OJK menunjukkan bahwa pada tahun 2023 penyaluran pinjaman online nasional mencapai lebih dari Rp20,53 triliun dengan jumlah peminjam aktif lebih dari 13 juta akun (Cindy Mutia Annur, 2023). Sebagian besar peminjam berasal dari kelompok usia produktif 19–34 tahun (Syahroni, 2025), yang merupakan rentang usia mahasiswa perguruan tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan salah satu segmen terbesar pengguna layanan pinjaman online.

Namun, tingginya penggunaan dan akses terhadap layanan keuangan digital tidak selalu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam memahami dan mengevaluasi informasi mengenai produk keuangan yang digunakan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46%, sedangkan indeks inklusi keuangan

mencapai 80,51%. Pada kelompok usia 18–25 tahun, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 73,22%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 89,96%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan masih lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi keuangannya. Dengan demikian, kemampuan untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan belum selalu identik dengan kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan tersebut.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan dalam penggunaan layanan pinjaman online yang menyediakan informasi melalui media digital. Pengguna tidak hanya perlu memahami aspek keuangan seperti biaya, bunga, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran, tetapi juga perlu mampu memperoleh, memeriksa, membandingkan, serta mengevaluasi informasi yang tersedia sebelum mengambil keputusan. Informasi mengenai status legalitas penyelenggara, ketentuan layanan, kontrak digital, mekanisme penagihan, keamanan data pribadi, dan risiko penggunaan layanan dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan tingkat kredibilitas yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan mahasiswa dalam mengevaluasi informasi menjadi bagian penting dalam proses menilai apakah suatu layanan pinjaman online dapat dipercaya dan digunakan secara aman.

Berdasarkan kondisi tersebut, persoalan penggunaan pinjaman online tidak hanya dapat dilihat dari aspek literasi keuangan, tetapi juga dari kemampuan individu dalam mengelola informasi yang diterimanya. Literasi keuangan memberikan pengetahuan mengenai konsep dan risiko keuangan, sedangkan literasi informasi berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, mencari informasi yang relevan, mengevaluasi kredibilitas sumber, mengelola informasi, dan menggunakan informasi tersebut secara tepat. Dalam konteks pinjaman online, kemampuan tersebut diperlukan agar mahasiswa tidak hanya mengetahui adanya suatu layanan, tetapi juga mampu memeriksa kebenaran informasi dan mempertimbangkan kredibilitas penyelenggara sebelum mengambil keputusan.

Literasi informasi merupakan kemampuan untuk mengenali kebutuhan informasi, memilih sumber relevan, mengevaluasi kualitas data, serta memanfaatkannya secara tepat dalam pengambilan keputusan. Model SCONUL Seven Pillars of Information Literacy menegaskan bahwa literasi informasi terdiri dari tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan informasi, perencanaan pencarian, pengumpulan data, evaluasi sumber, pengelolaan, hingga penyajian hasil informasi secara akurat (Qomariyah & Mursidah, 2020).

Dalam konteks pinjaman online, kemampuan literasi informasi sangat menentukan kualitas keputusan finansial mahasiswa, di antaranya untuk memeriksa legalitas platform melalui daftar LPBBTI OJK, membaca dan menafsirkan isi kontrak layanan secara objektif, menilai transparansi biaya, bunga, dan denda, dan menilai apakah layanan sesuai regulasi dan etika perlindungan konsumen.

Selain itu, teori literasi Street dan Luke membagi kemampuan literasi ke dalam tiga tingkatan fungsional, informasional, dan kritis. Pada level tertinggi, literasi kritis menuntut mahasiswa mampu menilai makna, kepentingan, dan implikasi sosial dari sebuah informasi. Jika diaplikasikan pada pinjaman digital, mahasiswa yang mencapai level literasi kritis akan mampu menolak layanan yang tidak transparan dan berpotensi merugikan, sekaligus lebih selektif terhadap platform ilegal yang beredar luas di internet.

Meskipun demikian, berbagai temuan menunjukkan bahwa kemampuan literasi informasi mahasiswa terhadap pinjaman online (pinjol) belum merata (PAK FEB Unesa, 2025). Survei nasional menunjukkan bahwa meskipun indeks literasi keuangan Indonesia meningkat menjadi 66,46% pada 2025, peningkatan akses terhadap layanan digital tidak sepenuhnya diikuti dengan kemampuan kritis dalam menilai risiko layanan keuangan digital (Rino Radiansyah, 2025). Peningkatan literasi keuangan yang bersifat konseptual dan umum tidak selalu diikuti dengan kemampuan praktis dalam mengevaluasi informasi digital yang kompleks, seperti membedakan penyedia pinjaman online yang legal dan ilegal, menafsirkan transparansi bunga dan biaya, serta

memahami konsekuensi kontrak digital yang bersifat mengikat (Universitas Esa Unggul, 2025).

Secara khusus, fenomena penggunaan pinjaman online juga perlu dicermati di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tidak hanya dituntut memahami aspek teknis penggunaan layanan digital, tetapi juga ditantang untuk mengambil keputusan finansial yang selaras dengan prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan etika Islam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa masih menghadapi keterbatasan dalam memahami aspek-aspek keuangan dasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Andriana, Malihah, dan Nurbayani menemukan bahwa mahasiswa cenderung menggunakan layanan pinjaman online tanpa pemahaman yang memadai mengenai sistem simpan pinjam, perhitungan bunga, serta risiko jangka panjang dari kewajiban utang. Mahasiswa umumnya memahami fungsi dasar pinjaman, namun mengalami kesulitan dalam menafsirkan besaran bunga, biaya tambahan, dan konsekuensi finansial yang menyertainya, sehingga berkontribusi terhadap perilaku keuangan yang tidak rasional dan konsumtif (Andriana dkk., 2023).

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa literasi keuangan digital mahasiswa belum sepenuhnya merata, meskipun akses terhadap layanan keuangan digital semakin luas. Mahasiswa dengan tingkat literasi keuangan yang rendah cenderung kurang mampu mengevaluasi informasi keuangan digital secara kritis, termasuk membedakan antara layanan pinjaman yang legal dan ilegal, memahami ketentuan bunga, serta memperhitungkan risiko keterlambatan pembayaran dan dampak sosial-ekonominya (Ikhwanuddin dkk., 2025a).

Guna memperkuat landasan empiris penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap 12 mahasiswa aktif UIN Imam Bonjol Padang pada Januari 2026. Wawancara pra-penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai pengalaman mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online, sumber informasi yang

digunakan, serta cara mahasiswa memperoleh dan mengevaluasi informasi mengenai legalitas layanan pinjaman online. Data hasil wawancara digunakan sebagai data pendahuluan untuk memperkuat identifikasi fenomena dan perumusan masalah penelitian, bukan sebagai data utama dalam pengujian hipotesis kuantitatif.

Informan wawancara dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan karakteristik yang relevan dengan tujuan wawancara. Kriteria utama informan yang digunakan dalam pra-penelitian adalah mahasiswa aktif UIN Imam Bonjol Padang yang pernah menggunakan layanan pinjaman online. Berdasarkan kriteria tersebut, wawancara dilakukan terhadap 12 mahasiswa, yang terdiri atas 7 mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora serta 5 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi dan Bisnis Islam. Pemilihan informan dari dua fakultas tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pengalaman mahasiswa dari latar belakang akademik yang berbeda.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pertanyaan yang berfokus pada pengalaman memperoleh informasi mengenai pinjaman online, sumber informasi yang digunakan, pemeriksaan legalitas penyelenggara, kemampuan membedakan layanan legal dan ilegal, pemahaman terhadap ketentuan pinjaman, serta pertimbangan terhadap keamanan data pribadi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengajukan pinjaman online tanpa melakukan verifikasi legalitas melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengalami kesulitan dalam membedakan layanan pinjaman online legal dan ilegal, serta mengalami keterbatasan dalam mengevaluasi kredibilitas sumber informasi digital mengenai layanan pinjaman online.

Temuan tersebut digunakan sebagai gambaran awal mengenai adanya persoalan dalam proses memperoleh dan mengevaluasi informasi terkait pinjaman online. Dengan demikian, wawancara pra-penelitian menjadi salah satu dasar empiris dalam mengarahkan penelitian pada kajian literasi informasi dan kemampuan mahasiswa dalam menilai legalitas pinjaman online.

Namun hingga saat ini belum terdapat data empiris yang secara khusus menggambarkan tingkat literasi informasi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menilai legalitas pinjaman online maupun bagaimana kemampuan tersebut memengaruhi kualitas keputusan finansial mereka.

Sebagian besar penelitian sebelumnya memfokuskan kajian pada literasi keuangan, minat penggunaan, dan perilaku konsumsi pinjaman online. Penelitian-penelitian tersebut belum secara eksplisit menempatkan literasi informasi sebagai kemampuan kognitif-kritis dalam memverifikasi legalitas layanan fintech lending. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif berbeda dengan memosisikan literasi informasi sebagai modal epistemik dalam proses evaluasi legalitas pinjaman online.

Inilah yang menunjukkan adanya *research gap* yang nyata. Artinya, penelitian terkait belum menyoroti proses bagaimana mahasiswa menggunakan kemampuan literasi informasinya untuk memverifikasi legalitas layanan pinjaman digital serta implikasi kemampuan tersebut terhadap pengambilan keputusan finansial yang aman dan bertanggung jawab.

Penelitian ini tidak berfokus pada perilaku penggunaan pinjaman online, melainkan pada kemampuan kognitif mahasiswa dalam mengevaluasi dan memverifikasi legalitas layanan keuangan digital. Dengan demikian, penelitian ini berada dalam ranah kajian literasi informasi dalam konteks perlindungan konsumen di era transformasi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Literasi Informasi Terhadap Kemampuan Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Dalam Menilai Legalitas Pinjaman Online”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat literasi informasi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam mengakses, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi mengenai layanan pinjaman online?

2. Bagaimana kemampuan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menilai legalitas pinjaman online berdasarkan informasi yang mereka peroleh?
3. Bagaimana pengaruh literasi informasi terhadap kemampuan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menilai legalitas pinjaman online?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi informasi mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam mengakses dan mengevaluasi informasi terkait layanan pinjaman online.
2. Untuk menganalisis kemampuan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menilai legalitas layanan pinjaman online berdasarkan sumber informasi yang tersedia.
3. Untuk menganalisis pengaruh literasi informasi terhadap kemampuan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam menilai legalitas pinjaman online.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya terkait kajian literasi informasi dalam konteks layanan keuangan digital serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. terkait literasi informasi, legalitas pinjaman online, serta perilaku pencarian informasi pada generasi digital.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi:

1) Bagi Mahasiswa

Memberikan kesadaran akan pentingnya literasi informasi dalam mengevaluasi legalitas layanan keuangan digital.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi bahan evaluasi dalam merancang program literasi digital atau literasi informasi yang lebih aplikatif, khususnya terkait keamanan penggunaan layanan keuangan digital.

3) Bagi Perpustakaan Perguruan Tinggi

Menjadi dasar dalam mengembangkan program literasi informasi, pelatihan literasi digital, dan edukasi pemanfaatan sumber informasi tepercaya untuk mencegah penyalahgunaan layanan pinjaman online.



UIN IMAM BONJOL
PADANG